



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1.	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA.	
2.	LAMPIRAN PERATURAN	
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Ruang Lingkup	2
	D. Landasan Hukum	3
	E. Pengertian	3
	F. Sistematika	4
	BAB II PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN	
	A. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan	5
	B. Pengadaan dan/atau Penerimaan	6
	C. Pergudangan dan Penyimpanan	7
	D. Pendistribusian	8
	E. Pengangkutan	8
	F. Penerimaan di Tempat Tujuan	9
	G. Penghapusan	9
	H. Pertanggungjawaban	10
	BAB III POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN	
	A. Tingkat Nasional.....	11
	B. Tingkat Provinsi	13
	C. Tingkat Kabupaten/Kota	13
	BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN	
	A. Pembinaan	14
	B. Pengawasan	14
	BAB V PENUTUP	15
	LAMPIRAN	



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN
MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

Pasal 1

Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan serta menyusun Pedomannya.

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus (a.l. karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana).
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
5. Memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana.

6. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas.
7. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang.
8. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah : Kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Perlu dipertimbangkan faktor politis dan konflik di masyarakat. Efektifitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya.

Rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan berdasar kepada:

1. Tempat atau titik masuknya logistik
2. Gudang utama
3. Gudang penyalur
4. Gudang penyimpanan terakhir di pos komando

Semuanya harus didukung oleh fasilitas pendukung dan peralatan yang memadai untuk mengangkut atau memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar bantuan logistik dan peralatan dapat didistribusikan kepada korban bencana secara efektif dan efisien. Maksud pedoman ini agar pengelolaan logistik dan peralatan dalam rangka penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Pedoman manajemen logistik dan peralatan ini meliputi beberapa aspek tataran kewenangan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

E. Pengertian

Semua logistik dan peralatan dalam konteks ini adalah semua logistik dan peralatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, meliputi pada masa prabencana, masa tanggap darurat dan masa pascabencana.

1. **Sistem** adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan.
2. **Manajemen** adalah ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
3. **Bantuan** adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
4. **Pengadaan** adalah suatu proses tersedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. **Logistik** adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.

6. **Peralatan** adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan perahu karet, mobil *rescue tactical unit*, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.
7. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

F. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
- III. POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
- IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
- V. PENUTUP

BAB II

PROSES MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Proses Manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana ini meliputi delapan tahapan terdiri dari:

- A. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
- B. Pengadaan dan/atau Penerimaan
- C. Pergudangan dan/atau Penyimpanan
- D. Pendistribusian
- E. Pengangkutan
- F. Penerimaan di tujuan
- G. Penghapusan
- H. Pertanggungjawaban

Delapan tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan tersebut dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu. Rincian kegiatan dan tujuan masing-masing tahapan Manajemen Logistik dan Peralatan itu adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan

1. Proses Inventarisasi Kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya.
2. Inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
3. Maksud dan Tujuan Perencanaan/Inventarisasi kebutuhan adalah :
 - a. Mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan.
 - b. Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan.
 - c. Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan).
 - d. Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan.
 - e. Mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan.
 - f. Mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.

4. Contoh formulir Inventarisasi pada Lampiran memberikan gambaran langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses ini.
5. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :
 - a. Laporan-Laporan;
 - b. Tim Reaksi Cepat;
 - c. Media Massa;
 - d. Instansi terkait;
 - e. Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan.
6. Perencanaan Inventarisasi kebutuhan terdiri dari :
 - a. Penyusunan standar kebutuhan minimal.
 - b. Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.

B. Pengadaan dan/atau Penerimaan

1. Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
2. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran.
3. Maksud dan Tujuan Penerimaan dan/atau Pengadaan:
 - a. Mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber.
 - b. Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada.
 - c. Menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan.
 - d. Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan.
 - e. Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.

4. Sumber Penerimaan dan/atau Pengadaan
 - a. Penerimaan dan atau Pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari Pemerintah (APBN), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
 - b. Penerimaan dan atau Pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari Pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Proses Penerimaan dan/atau Pengadaan
 - a. Proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat.

C. Pergudangan dan Penyimpanan

1. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu.
2. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first-out*) dan atau menggunakan metode *last-in first-out*.
3. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Maksud dan Tujuan Penyimpanan dan Pergudangan adalah :
 - a. Melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu.
 - b. Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan system *"first-in first-out"*.
 - c. Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

D. Pendistribusian

1. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana.
2. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
3. Maksud dan Tujuan Pendistribusian adalah :
 - a. Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat.
 - b. Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.
 - c. Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

E. Pengangkutan

1. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.
2. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.
3. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut.

4. Maksud dan Tujuan Pengangkutan:
 - a. Mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima
 - b. Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan.
 - c. Mempercepat penyampaian.

5. Jenis Pengangkutan
 - a. Jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Situasi dan kondisi keadaan darurat;
 - 2) Kecepatan distribusi;
 - 3) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - 4) Kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - 5) Efektifitas dan efisiensi;
 - 6) Keamanan dan keselamatan.

F. Penerimaan di Tempat Tujuan

1. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:
 - a. Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima.
 - b. Men-check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
 - c. Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.
 - d. Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.

2. Maksud dan Tujuan Penerimaan di tempat tujuan adalah :
 - a. Logistik dan peralatan diterima dengan baik.
 - b. Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.

G. Penghapusan

1. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
2. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.
3. Penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku.
4. Maksud dan Tujuan Penghapusan adalah:
 - a. Untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan
 - b. Bentuk pertanggung jawaban atas amanat dari negara dan donatur
 - c. Mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

H. Pertanggungjawaban

1. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya.
2. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Maksud dan Tujuan Pertanggung Jawaban adalah :
 - a. Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan.
 - b. Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat.
 - c. Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menganut pola penyelenggaraan suatu sistem yang melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari:

- A. Tingkat Nasional,
- B. Tingkat Provinsi,
- C. Tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk di dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi.

Masing-masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing-masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri-ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya.

A. Tingkat Nasional

Otoritas pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam menjalankan peran tersebut BNPB mempunyai kemudahan akses dan koordinasi dengan organisasi yang dapat membantu sistem manajemen logistik dan peralatan untuk bencana.

Fungsi Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan Tingkat Nasional adalah:

1. Seluruh komponen kelembagaan mematuhi dan melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan yang telah ditetapkan, baik dalam keadaan prabencana, keadaan terjadi bencana, dan pascabencana.
2. Dukungan pemerintah, pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota atau lembaga lain dapat dikoordinasikan sesuai dengan sistem manajemen logistik dan peralatan.
3. Menghimpun fakta dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam bentuk informasi melalui media massa yang mudah diakses.

4. Menjalankan Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana secara konsisten.
5. Membuat perencanaan dan kesepakatan-kesepakatan mengenai :
 - a. Kesepakatan dalam perencanaan bentuk dan substansi logistik.
 - b. Kesepakatan dalam pengendalian, pergerakan dan pendistribusian logistik.
 - c. Kesepakatan dalam penggunaan jaringan komunikasi seperti radio, telex, satelit dan sebagainya.
 - d. Penetapan tentang daerah terlarang bagi umum dan jalur perjalanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - e. Komitmen jaminan keamanan bagi para petugas khusus yang menangani bencana.
 - f. Pembebasan pajak dan pungutan lain atas masuknya peralatan dan barang-barang konsumsi lain untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - g. Efisiensi waktu dan prosedur penanggulangan bencana (prosedur tanggap darurat).
 - h. Kemudahan melakukan pertukaran mata uang.
 - i. Kesepakatan awal dalam hal strategi penanganan oleh otoritas pemerintah.
6. Berfungsi sebagai penanggung jawab atas tugas dan koordinasi seluruh sumberdaya dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan logistik dan peralatan yang dipergunakan.
7. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian bantuan dari luar negeri, dengan sistem satu pintu.
8. Menjadi koordinator dalam hal informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini jaringan komunikasi antar tingkatan organisasi pendukung sistem logistik dan peralatan harus terjalin dengan baik.
9. Sistem logistik dan peralatan tingkat nasional merupakan pemegang sistem komando bencana dalam hal logistik dan peralatan.

B. Tingkat Provinsi

Fungsi Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan Tingkat Provinsi adalah :

1. Penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat provinsi memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di wilayahnya.
2. Sebagai titik kontak utama bagi operasional di area bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan.
3. Mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di area bencana.
4. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di area bencana.
5. Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB.
6. Membantu dan memandu operasi di area bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan.
7. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Manajemen Logistik dan Peralatan Tingkat Kabupaten/Kota adalah :

1. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktifitas manajemen logistik dan peralatan, terutama pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
2. Bertanggung jawab atas dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh pusat-pusat operasi (pos komando) di area bencana.
3. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di pusat operasi BPBD.
4. Menjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

A. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

B. Pengawasan

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan dalam penanggulangan bencana dimaksudkan sebagai petunjuk praktis yang dipergunakan oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sejak prabencana, saat bencana dan pascabencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Pedoman yang berkaitan dengan sistem manajemen logistik dan peralatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**


ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN

GAMBAR :

PROSES LOGISTIK DAN PERALATAN



**CONTOH :
FORMULIR INVENTARISASI KEBUTUHAN**

FORM LOG-PAL : 001

FORMULIR INVENTARISASI KEBUTUHAN

Nomor:

Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :

 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

LOGISTIK PERALATAN *)

No.	Jenis Barang	Banyaknya Kebutuhan	Satuan				Jumlah Penerima Bantuan	Keterangan
			Ton	Vol.	Kodi	Unit		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

.....,.....-.....-2008

Mengetahui,
Komandan Tanggap Darurat Bencana/Atasan

Petugas/Koordinator,

.....
 Dibuat rangkap 3,
 - Asli Arsip
 - 1 eks. Penerimaan
 - 1 eks. Perencana Distribusi

*) Beri tanda yang diperlukan

CONTOH :
FORMULIR PENYIMPANAN DAN PERGUDANGAN

FORM LOG-PAL : 003

FORMULIR PENYIMPANAN DAN PERGUDANGAN

Nomor:

Jenis Barang :
 Satuan Barang :
 Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :

 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

LOGISTIK PERALATAN *)

Tgl.	MASUK					KELUAR					SISA	
	Jml.	Satuan				Jml.	Satuan					
		Ton	Vol.	Kodi	Unit		Ton	Vol.	Kodi	Unit		

.....,.....-2008

Petugas/Koordinator,

.....

*Dibuat rangkap 3,
 - Asli Arsip
 - 1 eks. Perencana Distribusi
 - 1 eks. Pengangkutan*

**) Beri tanda yang diperlukan*

**CONTOH :
FORMULIR PENDISTRIBUSIAN**

FORM LOG-PAL : 004

FORMULIR PENDISTRIBUSIAN

Nomor:

Tujuan :
 Nama Posko :
 Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)
 Lokasi Posko/No. Posko :
 Kampung/Lingkungan :
 RT/RW :
 Desa :

 Wilayah :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota-kode Pos :

LOGISTIK PERALATAN *)

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan				Keterangan
			Ton	Vol.	Kodi	Unit	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

.....,.....-.....-2008

Penerima Barang,

Petugas/Koordinator Distribusi,

.....

.....

*Dibuat rangkap 3,
 - Asli Arsip
 -1 eks. Pengangkutan
 -1 eks. Pergudangan*

**) Beri tanda yang diperlukan*

**CONTOH :
FORMULIR PENGANGKUTAN**

FORM LOG-PAL : 005

FORMULIR PENGANGKUTAN

Nomor:

Tujuan :

Nama Posko :

Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/area bencana *)

Lokasi Posko/No. Posko :

Kampung/Lingkungan :

RT/RW :

Desa :

Wilayah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota-kode Pos :

Jenis Alat Pengangkutan :

LOGISTIK PERALATAN *)

No.	Jumlah Barang	Jumlah	Satuan				Keterangan
			Ton	Vol.	Kodi	Unit	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

.....,.....-.....-2008

Petugas Pengangkutan,

Petugas Gudang,

.....

.....

*Dibuat rangkap 3,
- Asli Arsip
- 1 eks. Penerimaan di tujuan
- 1 eks. Pergudangan*

*) Beri tanda yang diperlukan

CONTOH :
FORMULIR PENERIMAAN DI TEMPAT TUJUAN

FORM LOG-PAL : 006

FORMULIR PENERIMAAN DI TEMPAT TUJUAN

Nomor:

Nama Posko :
Tingkat Posko : Nasional/Provinsi/Kab./Kota/ area bencana *)
Lokasi Posko/No. Posko :
Kampung/Lingkungan :
RT/RW :
Desa :

Wilayah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota-kode Pos :

LOGISTIK PERALATAN *)

No.	Jenis Barang	Banyaknya (ton/vol./kodi/unit)	Asal Bantuan dari	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

.....,.....-.....-2008

Petugas Penerima,

Petugas Penyerah,

.....

.....

*Dibuat rangkap 3,
- Asli Arsip
- 1 eks. Penyampaian Bantuan
- 1 eks. Pergudangan di tujuan*

**) Beri tanda yang diperlukan*